Kepada, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Di Jalan Medan Merdeka Barat no. 6 Jakarta Pusat Perihal: 1). Permohonan Pengujian pasal 385 KUHP tentang penyerobotan lahan tanah garapan 2). Permohonan pengujian pasal 423 KUHP tentang kejahatan jabatan Dengan Hormat: Yang bertanda tangan di bawah ini, saya; Nama : Nuih Herpiandi Umur : 75 tahun, terlampir fotokopi KTP seumur hidup Alamat kontak : Jalan Bojong Loa no. 57 Bandung Nomor HP : 0811213979 ----------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** Pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal 385 KUHP tentang penyerobotan lahan tanah garapan dan pasal 423 KUHP tentang kejahatan jabatan, ---------> terhadap pasal 28 G UUD 45 tentang Hak Milik atas harta benda. **I. KEWENANGAN MAHKAMAH** a). Bahwa pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD 1945 ), pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ( UU MK), dan pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009 ), yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar ----- " Pasal 10 ayat (1) huruf a UUMK: " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ". Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". b). Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi ( the guardian and the interpreter of the constitution ) yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah peraturan perundang- undangan telah sesuai atau tidak dengan konstitusi. Bahwa permohonan pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang - Undang pasal 385 KUHP dan pasal 423 KUHP terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. **II. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGEL STANDING ) PEMOHON** 1. Bahwa Berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang- Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama ); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang; c. badan hukum publik atau privat ; atau d. lembaga negara. 2. Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat , yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus ) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab- akibat (causal verband ) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa Pemohon adalah: Perorangan warga negara Indonesia ( termasuk orang yang mempunyai kepentingan sama ) yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh ----------- **Ke- 1)**. pasal 385 KUHP tentang penyerobotan lahan tanah garapan yang hanya mengatur benda- benda berwujud, sudah tertinggal oleh kemajuan zaman baik di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi, tak mampu menjangkau benda- benda yang tidak berwujud, yang dimaksud dalam hal ini, lahan pangsa pasar, yang tidak berwujud; tetapi merupakan komoditas; dan bernilai ekonomis. Sehingga **hak milik** pemohon yang diberikan oleh **UUD 1945** **pasal 28 G** tidak dapat dibela, karena dalam praktek di lapangan terhambat oleh pasal 1 (1) KUHP: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.  **Ke- 2)**. pasal 423 KUHP tentang kejahatan jabatan, yang tidak disebut pejabat publik atau privat, apakah termasuk pejabat perusahaan raksasa **konglomerat** swasta? perlu digaris bawahi bahwa sejak berlakunya privatisasi banyak perusahaan milik negara, kini telah ubah menjadi swasta. sehingga mantan pejabat publik atau pejabat perusahaan konglomerat swasta yg.  **memeras** tidak terjangkau oleh pasal 423 KUHP tersebut. Sehingga **hak milik** pemohon yang diberikan oleh **UUD 1945** **pasal 28 G** tidak dapat dibela, karena dalam praktek di lapangan terhambat oleh pasal 1 (1) KUHP: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon sudah terdapat kerugian hak konstitusionalnya, dengan demikian sudah memenuhi syarat kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan permohonan a quo. **III. ALASAN PERMOHONAN (posita ):** Dari kasus bukti- bukti yg. pemohon lampirkan; pemohon mohon pengujian materiil dari Yang Mulia mengenai pasal 385 KUHP tentang penyerobotan lahan tanah garapan, sudah **tepat** diperluas pada kasus pemohon mengenai penyerobotan lahan **pangsa pasar** di Cirebon dan sekitarnya, yang mempunyai ciri merek produk; tidak berwujud tetapi merupakan suatu komoditas yg. **bernilai ekonomis** yang dulu pada masa **krismon**, telah di-ambil- alih ( akuisisi ) alias telah **dibeli** oleh pemohon, otomatis dgn. sendirinya menjadi agen tunggalnya, pada hari kamis, tanggal 8 Februari 2001, dari tangan Indra Wijaya, selaku Direktur (owner ) Durman Kertas Indah, produsen di bidang produk kertas yg. berprospektif baik: seperti buku nota; kuitansi; kertas kompurter dan lain- lain, dengan membayar sejumlah uang berupa loyalitas goodwill. ----------------- Pada waktu Indra Wijaya mau oper-alih ( jual ) lahan pangsa pasar kepada pemohon, dikarenakan pada saat itu masa keadaan krisis moneter, Indra Wijaya banyak hutang dan juga anak2-nya masih pada sekolah, tidak mampu kelola sendiri, sehingga membutuhkan pemohon, **kini**, setelah 15 tahun kemudian, barang2 produknya sudah laku pesat dicari orang, untung sudah terlihat besar, anak2nya juga sudah pada dewasa; lulus sekolah, dan telah membantu usaha orang tua, atas desakkan akan kebutuhan regenerasi, sekaligus memperluas usaha, biar untung lebih besar, mulai merasa menyesal tempo doeloe kenapa jual kepada pemohon, timbul niat curang sudah, melakukan perbuatan melawan hukum dgn. cara yg. sederhana dan terselubung, tidak kotor nama yaitu: ------- beberapa waktu lalu, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 15 Septerber 2015, melalui pegawai-nya telah menyetop kirim barang produksinya kepada pemohon, tanpa alasan hukum yang sah, dan membuka cabang sendiri di kota Cirebon, ini artinya terdapat perbuatan jahat yang terselubung ( sifat melawan hukum subjektif ), yang sengaja dgn. enteng dan gampang dilakukan untuk menyerobot lahan pangsa pasar yg. telah diambil alih ( di-beli ) oleh pemohon. Mohon pengujian materil dari yang Mulia, berkenan jatuhkan putusan : ----------- 1). Sudah tepat perbuatan melawan hukum ini, patut dijerat pasal 385 KUHP tentang penyerobotan lahan tanah garapan, diperluas penafsiran menjadi **penyerobotan** lahan pangsa pasar, mengingat pangsa pasar adalah suatu **komoditas** yg. tidak berwujud, tetapi  **bernilai ekonomis**. dan sudah tepat dapat di-analogi-kan dgn. pencurian pulsa yg. **juga** suatu komoditas yg. tidak berwujud, tetapi bernilai ekonomis bisa dijerat dgn. pasal 362 tentang pencurian di KUHP. 2). Beberapa tahun lalu, Durman Kertas Indah bergabung dengan PT. Cakrawala Mega Indah, sehingga usahanya mendadak jadi raksasa, bagaikan kacang lupa pada kulitnya; habis manis sepah dibuang, mem- bully pemohon,  **Pem- bully- an** tepat dijerat pasal 423 di KUHP, jelas2 perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum! 3). Pasal 423 KUHP tentang kejahatan jabatan, yang tidak disebut jabatan publik atau jabatan privat, sudah tepat berlaku juga untuk pejabat di perusahaan Swasta dalam arti luas. 4). Pihak Durman Kertas Indah berani melakukan perbuatan melawan **pasal 423** **KUHP** tentang kejahatan jabatan, karena berpendapat bahwa: ---------------- " Kalian harus tahu budi, selama ini, kami telah beri nafkah dan untung duit kepada kalian, jadi kalian tidak boleh macam2, harus tahu diri. " ----- ------- Versi Durman kertas indah, pemohon selaku agennya harus jadi terhutang budi kepada pihak Durman Kertas Indah, baik secara Moral maupun secara Hukum. Jiwa arogansi inilah awal timbul sikap ke-bullyan terhadap pemohon, perlu digaris bawahi bahwa ber-mitra- bisnis di perusahaan bos, **juga** dituntut sumbangkan tenaga dan pikiran untuk bos ! jadi istilah yg. tepat untuk perbuatan melawan hukum Durman Kertas Indah ini patut termasuk multi sifatnya sebagai: A). curang; B). licik; C).rampok alias curas; D). pencurian; E). penggelapan; F). penyerobotan; G).kejahatan jabatan dalam arti luas (bersifat memeras); H). Kejahatan korporasi; I). Kejahatan bisnis. Pengujian Materil 1. Norma Undang- Undang yang dimohonkan pengujian (materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang- undang) bertentangan dengan Norma UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian ( ayat, pasal, dan/atau bagian dari UUD 1945).  **Norma Undang- Undang**, Pasal 385 KUHP berbunyi: " Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun: ke- 1 barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain; ke- 2 barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan crediet verband, sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani crediet verband, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain; Ke- 3 barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan crediet verband mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan; Ke- 4 barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu; Ke- 5 barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan; Ke- 6 barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga. Pasal 423 KUHP berbunyi: Seorang pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. **Norma UUD 1945**, Pasal 28 G UUD 1945 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.\*\*) (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. \*\*) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000 3. Dalil dan argumentasi pemohon: **Ke- 1)**. pasal 385 KUHP tentang penyerobotan lahan tanah garapan yang hanya mengatur benda- benda berwujud, sudah tertinggal oleh kemajuan zaman baik di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi, tak mampu menjangkau benda- benda yang tidak berwujud, yang dimaksud dalam hal ini, lahan pangsa pasar, yang tidak berwujud; tetapi merupakan komoditas; dan bernilai ekonomis. Sehingga **hak milik** **atas harta benda** pemohon yang dianugerahkan oleh **UUD 1945** **pasal 28 G** **(1)** tidak dapat dibela, karena dalam praktek di lapangan, aparatur negara tidak dapat menerima pengaduan pemohon, karena tidak ada hukum positif yang mengaturnya, terhambat oleh pasal 1 (1) KUHP: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.  **Ke- 2)**. pasal 423 KUHP tentang kejahatan jabatan, yang tidak disebut pejabat publik atau privat, yg. termasuk pejabat perusahaan raksasa **konglomerat** swasta? perlu digaris bawahi bahwa sejak berlakunya privatisasi banyak perusahaan milik negara, kini telah ubah menjadi swasta. sehingga mantan pejabat publik atau pejabat perusahaan konglomerat swasta yg.  **memeras** tidak terjangkau oleh pasal 423 KUHP tersebut. Sehingga **hak milik** **atas harta benda** pemohon yang dianugerahkan oleh **UUD 1945** **pasal 28 G** **(1)** tidak dapat dibela, karena dalam praktek di lapangan aparatur negara tidak dapat menerima pengaduan pemohon, karena tidak ada hukum positif yang mengaturnya, terhambat oleh pasal 1 (1) KUHP: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. **IV. PETITUM**: a. pengujian materiil 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan materi muatan pasal 385 KUHP dapat diperluas penafsirannya termasuk lahan pangsa pasar yang tidak berwujud dan pasal 423 KUHP tentang yang dimaksud pejabat adalah pejabat publik juga swasta. Kedua pasal yang dimohon Pengujian tentang hak milik atas harta benda jadi mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal 28 G (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara R.I. sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ( ex aequo et bono ). Bandung, 28 Juli 2016. Hormat saya, Nuih Herpiandi Pemohon.